



<b>TAJUK</b>	<b>Pelarangan Bajaj dan Betor Harus Solutif</b>
<p><b>P</b>emerintah Kota Jogja resmi melarang dua jenis kendaraan angkutan umum yang selama ini beroperasi, yakni bajaj dengan merek usaha Max Ride dan becak motor (betor). Larangan ini dilandaskan pada ketentuan bahwa jenis kendaraan tersebut tidak memiliki izin operasional sebagai angkutan umum, sebagaimana ditegaskan dalam SE Wali Kota Jogja No. 100.3.4/3744 Tahun 2025. Keputusan itu juga menjadi tindak lanjut atas surat dari Pemda DIY No. B/500.11.25.1/3869/09 tertanggal 29 September 2025. Namun, bagi redaksi, regulasi ini adalah baru langkah awal. Penataan transportasi tidak cukup</p>	<p>hanya dengan menerbitkan larangan. Hal paling penting adalah bagaimana kebijakan itu diimplementasikan dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak dibiarkan kehilangan mata pencaharian tanpa arah.</p> <p>Di lapangan, kegelisahan sudah terasa. Sejumlah pengemudi Max Ride mengaku pendapatannya terganggu sejak kabar larangan ini muncul. Ada yang sebelumnya meraih hingga belasan order per hari, kini mulai kehilangan pemasukan.</p> <p>Sementara itu, Dishub Kota Jogja menegaskan bahwa keberadaan SIM dan STNK resmi tidak otomatis menjadikan kendaraan roda tiga sebagai</p>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005